

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Januari tahun 2021 tepatnya pada tanggal 11, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa tentang produksi vaksin covid-19 dari Sinovac Life Sciences.co.ltd China dan PT. Biofarma, yang mana dalam fatwa tersebut MUI dengan sangat gamblang telah membolehkan penggunaan vaksin sinovac untuk wabah covid-19 di Indonesia.

Dalam memutuskan kebolehan penggunaan vaksin oleh MUI itu, MUI sebagai otoritas tertinggi dalam masalah keagamaan Islam mengambil beberapa dalil, baik dari Alquran, hadis maupun ijtihad dari para ulama. Di dalam fatwa ini MUI menyatakan bahwa hukum asal pengambilan vaksin ini adalah mengandung *najismutawasithah*, akan tetapi karena adanya kondisi yang darurat/keterpaksaan (*dharūrat syariyyah*), dengan kata lain belum ditemukannya vaksin yang seratus persen suci dan adanya keterangan dari ahli yang kompeten serta kredibel tentang bahaya yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut, maka MUI membolehkan penggunaan vaksin bahkan menganjurkan vaksinasi guna kemaslahatan umat.

Dalam praktiknya, MUI mengeluarkan fatwa tersebut, landasannya berdasarkan pendapat al-Qasthalāni di dalam kitab *Irsyādu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Ayat ini menerangkan bahwasanya, keringanan untuk meletakkan senjata pada saat pasukan terbebani dengan barang bawaan, sama halnya dengan ketika basah kuyup karena kehujanan dan atau karena sakit. Kendati demikian mereka (pasukan perang) harus tetap siaga serta waspada akan adanya ancaman musuh. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, ayat tersebut menunjukkan kewajiban seseorang untuk menjaga kewaspadaan dari pelbagai ancaman serta bahaya yang akan datang. Alhasil, dapat difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib. (MUI, 2021, p. 6)

Dalam pada itu, yang menjelaskan bahwa membolehkan penggunaan benda najis atau haram untuk obat ketika belum ditemukan benda suci yang menggantikannya (Hafidz Rivani, 2019). Berobat merupakan hal yang bersifat darurat dan kedaruratan itu membolehkan hal yang hukumnya terlarang, Maka dengan begitu, dalil berobat dengan obat-obat yang haram atau yang mengandung zat haram diperbolehkan apabila tidak ada lagi penawar untuk penyakit darurat seperti wabah misalnya (Sarwat, 2019).

Sebagai otoritas tertinggi dan begitu penting dalam menentukan kehalalan sebuah produk, MUI di satu sisi ia adalah lembaga tertinggi, di sisi lain fatwa-fatwanya banyak diserap oleh umat Islam. Dengan demikian, maka sudah selayaknya fatwa-fatwa MUI perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam pengambilan sumber yang menjadi fondasi suatu hukum tersebut sudah seharusnya untuk diteliti dari pelbagai sudut pandang dan aspek, terutama mengenai keabsahan dalil tersebut.

Di dalam fatwa MUI sendiri, kerap kali pengambilan sumber hukumnya berasal dari hadis-hadis Nabi Saw termasuk dalam fatwa tentang kebolehan penggunaan vaksin covid-19. Namun, dalam praktiknya MUI acapkali tidak mencantumkan dalil-dalil berupa hadis-hadis Nabi Saw secara lengkap, semisal menyebutkan kualitas hadis, jalur sanadnya dan kritik maupun komentar terhadap hadis yang digunakan oleh MUI sebagai pengambilan hukum.

Ketidak lengkapan penyebutan kualitas hadis ini bisa dilihat dari gambar sebagai berikut:

1. “ تَدَاوُوا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْنَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً ، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ : ” الْهَرَمُ

"Berobatlah, sesungguhnya Allah 'Azza Wa Jalla tidak menciptakan penyakit melainkan menciptakan juga obat nya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua) " (HR. Abu Daud).

2. “ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ؛ فَتَدَاوُوا ، وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ ”

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obat nya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!" (HR. Abu Daud).

3. “ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

"Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya juga." (HR. Bukhari).

4. سُنِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَارَةَ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، قَالَ : “ إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخَذُّوْهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُّوْا مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوْهُ

"Rasulullah Saw pernah ditanya mengenai seekor tikus yang jatuh di minyak dan mati di dalamnya. Beliau menjawab, “Jika minyak itu beku maka buanglah tikus tersebut berikut minyak yang ada di sekitarnya, lalu kamu boleh memakan minyak yang masih tersisa, dan jika minyak itu cair maka janganlah kalian memakannya.” (HR. Ahmad).

5. “ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ”

“Apabila air telah mencapai dua kulah (tempayan tempat air), maka ia tidak mengandung kotoran (najis).” (HR. Abu Daud).

Dalam sebuah publikasi ilmiah fakultas Psikologi UII (Universitas Islam Indonesia), Enggar Furi Herdianto, S.I.P, M.A menyatakan bahwa penentangann terhadap vaksinasi Covid-19 ini setidaknya dilatarbelakangi oleh dua kekhawatiran, pertama karena masalah kesehatan dan kedua karena masalah agama.

Untuk alasan kesehatan ujar Enggar, masyarakat yang menolak vaksinasi memiliki dua alasan penting, *pertama* mereka khawatir bila vaksin yang disuntikan ke dalam tubuhnya akan mengalami *overload* sehingga dapat menyebabkan penyakit ini semakin ganas dan bisa menyebabkan kematian. *Kedua*, masyarakat menilai bahwa, adanya anggapan bahwa penyakit dalam hal ini wabah yang ingin dicegah dalam kacamata mereka sudah tidak ada lagi di kelompok masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya lagi kasus dari penyakit tersebut di tengah masyarakat. Hal ini belum termasuk dengan kekhawatiran yang muncul dari berbagai teori konspirasi terkait isu politik, hanya untuk kepentingan korporat obat-obatan, hingga isu genosida (Poland, 2010).

Lebih lanjut Enggar menyatakan bahwa dalam masalah agama masyarakat muslim yang menolak vaksin terkhusus untuk wabah Covid-19 ini dikarenakan, adanya persepsi bahwa dalam pembuatan vaksin ini telah melibatkan adanya barang haram, yang mana enzim babi digunakan sebagai bahan baku pembuatan vaksin. Secara tidak langsung hal ini menimbulkan keraguan akan kehalalan dari vaksin itu sendiri, meskipun di lain pihak MUI sebagai Lembaga yang berwenang di Indonesia dalam penentuan “cap” halal terhadap suatu produk telah memberikan rekomendasi bahwa, mengingat kemaslahatan umum yang lebih besar maka vaksin boleh bahkan harus dipergunakan guna tidak menimbulkan wabah penyakit yang membahayakan kesehatan umum (Herdianto, 2020).

Melihat deskripsi peneliti di atas, maka peneliti tertarik untuk lebih dalam menganalisis anjuran vaksinasi Covid-19 di Indonesia dari sudut pandang hadis. Sebab, si satu sisi vaksin sangat diperlukan sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga keberlangsungan hidup warga negara Indonesia. Di sisi lainnya vaksin yang digunakan ternyata masih mendapatkan penolakan dengan tegas oleh beberapa kelompok tertentu yang enggan di vaksinasi, dengan dalih bahwa vaksin tersebut mengandung barang haram alias tidak halal.

Untuk itu peneliti akan berfokus kepada penelitian bagaimana kualitas hadis yang terdapat dalam fatwa MUI tentang vaksinasi covid-19, dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan vaksinasi yang terdapat dalam fatwa MUI yang diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2021. Oleh karena itu peneliti akan membahas penelitian dengan judul ***“HADIS-HADIS FATWA MUI NOMOR 02 TAHUN 2021 MENGENAI VAKSIN COVID-19 (Telaah Sumber dan Kualitas)”***. Dengan mengambil beberapa hadis yang berkaitan dengan judul tersebut, diharapkan dapat tercipta konsep pembahasan yang utuh, dinamis dan praktis serta sistematis.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul karena latar belakang penyusunan penelitian adalah MUI sebagai lembaga tertinggi dalam hal fatwa untuk umat Islam terkhusus di Indonesia telah berperan aktif dalam menjaga jiwa umat manusia Indonesia, khususnya umat muslimnya. Dengan berlandaskan Alquran yang menjadi sumber hukum yang autentik MUI mengeluarkan fatwa kebolehan/ke-halalan vaksin Sinovac tersebut, selain daripada Alquran, MUI juga menyuguhkan dasar hukum berupa hadis Nabi Saw. Namun, dalam hal ini hadis-hadis yang disuguhkan oleh MUI tidak dicantumkan status sumber, kualitas hadisnya, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana teks hadis-hadis yang dijadikan hujjah dalam fatwa MUI tentang hukum penggunaan vaksin COVID-19?
2. Bagaimana sumber, kualitas hadis-hadis yang dijadikan hujjah dalam fatwa MUI tentang penggunaan vaksin COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hadis-hadis apa saja yang digunakan dalam pengambilan hukum kebolehan vaksinasi covid-19 yang terdapat dalam fatwa MUI.
2. Untuk mendeskripsikan sumber, kualitas dan kehujjahan hadis yang terdapat dalam fatwa MUI mengenai vaksinasi covid-19.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk mempelajari dan menambah pemahaman tentang caranya penyajian redaksi dan kualitas hadis-hadis yang terdapat dalam fatwa MUI mengenai vaksinasi covid-19.

2. Secara praktis

Bisa menjadi pemikiran masyarakat umum atau skolastik dalam memahami hadis sebagai bacaan konvensional maupun sebagai aturan yang harus dibaca dan dipahami dari berbagai sudut pandang, kemudian

mampu menjadi sebuah bahan pemikiran atau pertimbangan masyarakat Indonesia dalam mengambil tindakan khususnya yang berkaitan dengan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini hadis-hadis yang berkaitan dengan fatwa MUI tentang vaksin covid-19 yang terbit pada tanggal 11 Januari, menjadi objek utama penelitian ini, hadis tentang vaksin covid-19 ini mencakup 6 hadis yang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan kebolehan vaksin covid-19 di Indonesia.

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan takhrij hadis, dimana seperti yang dikatakan oleh Reza Pahlevi dalam bukunya yang berjudul Takhrij Hadis I mengatakan bahwa, untuk mengetahui kualitas sebuah hadis diperlukan *al-Tawsīq* atau otentisitas yakni mengetahui tempat asal hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis *al-Masādir al-Ashliyah*, kemudian langkah kedua adalah validitas atau *al-Tahshis* dalam tahap ini seorang peneliti akan menentukan kualitas hadis apakah ia *shahih* atau *hasan* pun demikian *dha'if* misalnya, yang terakhir adalah *Darajah al-Hadis*, yakni pembuatan kesimpulan oleh seorang peneliti terhadap data dalam hal ini hadis Nabi Saw yang terdapat dalam edaran fatwa MUI tentang vaksin Covid-19 (Dalimunthe, 2015).

Hadis sebagai sebuah sabda Nabi Muhammad Saw. Memang merupakan sebuah pedoman hidup kedua umat Islam setelah al-Qur'an, dalam hirarkinya sebagai sumber memang sedikit berada di bawah al-Qur'an (Shamad, 2016), namun bukan berarti hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Alquran sendiri menggambarkan atau meriwayatkan bahwa; "*Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut keinginannya. Tidak lain (Alquran itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" Dalam hal ini jelas teranglah bahwasanya apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Saw. Tidak semata-mata karena nafsunya melainkan itu merupakan sebuah wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah melalui

Akan tetapi dalam memahami hadis itu sendiri, banyak aspek yang harus diperhatikan tidak hanya dari segi isinya saja melainkan dari mulai sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rangkaian penggambaran dalam hadis yang terdiri dari orang yang mencatat hadis hingga menjadi sebuah kitab kemudian berakhir sandarannya hingga kepada Rasulullah SAW. Jelasnya, sanad memberikan garis besar keaslian serangkaian periwayatan dalam hadis. Karena posisi sanad sangat penting dalam menentukan kualitas hadis, apakah hadis tersebut dapat digunakan sebagai *hujjah* atau tidak. Karena seandainya hadis tersebut rapuh atau lemah, maka hadis tersebut adalah *dha'if*, namun jika hadis tersebut kokoh atau kuat maka hadis tersebut dinamakan hadis sahih (Shabri Shaleh Anwar dan Ade Jamaruddin, 2018).

Tahap awal dalam mengetahui sebuah hadis adalah memahami sanadnya, kemudian kedua, dilanjutkan dengan memeriksa matan, khususnya dari cara mengungkapkan makna hadis. Hadis tersebut mengandung makna tertentu atau kalimat yang digunakan sebagai penutup mata sanad sanad, dikarenakan matan hadis adalah berita yang didapat dari sanad terakhir. Baik sebagai ungkapan Nabi, para Sahabat, dan Tabi'in, hal-hal dimana tentang kegiatan Nabi atau sahabat-sahabatnya yang tidak disangkal oleh Nabi seperti kata-kata yang diungkapkan secara lisan oleh Anas bin Malik Ra (Zein, 2016).

Menurut pandangan para ulama hadis, sarana yang harus diperhatikan dalam mengeksplorasi matan adalah mengeksplorasi matan sesuai dengan kualitas sanadnya, menganalisis berbagai rangkaian lafal matan yang memiliki makna yang sama, dan melihat substansi yang terkandung dalam matan. Dari berbagai kaidah dan istilah yang terkait dengan perkembangan ini, sangat sulit untuk memahami secara menyeluruh dan mengakar sampai ke inti, hambatan tersebut tidak hanya jumlah halamannya saja, tetapi ada juga kekhawatiran bahwa jika itu diperinci terlalu melebar. Takutnya, pembahasan yang dijadikan sebagai pokok kajian akan tenggelam dengan penjelasan itu. Oleh karena itu inti sari pemaparan diatas setidaknya mampu meringankan dalam upaya memahami

latihan penelitian matan. Untuk itu, dalam memahami kajian matan, pemahaman terhadap kajian *syarah* itu penting (M Syuhudi Ismail, 1992).



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Saat peneliti melakukan penelitian terhadap Takhrij hadis-hadis Nabi Saw dalam Fatwa MUI mengenai vaksin covid-19, peneliti tidak menjumpai bahasan ini baik di jurnal, skripsi maupun thesis yang sama persis membahas hal ini. Akan tetapi ada kemiripan dengan beberapa penelitian lainnya berdasarkan pada metodologi, sumber data dan teknik pengumpulan data dengan penelitian yang akan dilakukan di antaranya:

Pertama, penelitian jurnal dengan judul “*Sinovac Vaccine Halal Controllers: According to The Lay Community Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: Menurut Masyarakat Awam*” ditulis oleh Farhat Abdullah, dalam jurnal Tahdzib al-Akhlaq Universitas Islam As-Syafi’iyah, Vol 04, No.1 tahun 2021. Dalam penelitiannya Farhat menemukan bahwasanya, Dari sekian banyak perbincangan tentang Covid-19 dan imunisasinya, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah kehalalan antibodi (vaksin) tersebut. Memahami studi ini akan diambil beberapa buku, artikel, dan media massa yang akan dijadikan sebagai ulasan utama pada penelitian ini. Dapat disimpulkan apabila vaksin Covid-19 sudah teruji dari segi kehalalan. Tentu saja, harapannya masyarakat mampu terjamin kesehatan dirinya masing-masing dengan menyuntikkan vaksin tersebut. Dalam hal itu Farhat mengutip hadis sebagaimana yang tercantum dalam fatwa MUI tentang Vaksinasi Covid-19, di antara hadis yang dikutip oleh beliau adalah; Rasulullah SAW bersabda, “*...berobatlah, karena Dia tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obat nya...*” (Abdullah, 2021). Farhat Ketika meneliti fatwa MUI tersebut hanya berfokus pada pembahasan bagaimana status ke-halalan sebuah vaksin ditinjau secara yurisprudensi Islam, hal ini terbukti ia beberapa kali mengambil pendapat-pendapat mengenai hukum, semisal berobat dengan barang/hal yang haram. Meskipun dalam hal ini penelitian penulis dengan Farhat sama dalam hal sumber yakni berfokus pada Fatwa MUI mengenai Vaksin Covid-19. Namun, peneliti sendiri mempunyai titik fokus hanya pada kajian seputar teks hadis-hadis dan hanya akan menyinggung sedikit permasalahan hala atau haram sebuah vaksin.

Kedua, penelitian dengan judul, “*Kualitas Hadis-Hadis Komunikasi Dalam Fatwa MUI No. 18 Tentang Pedoman Mengurus Jenazah Yang Terinfeksi Covid-19*”, yang di tulis oleh Corry Aulia dalam jurnal Komunikasi Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam, Vol. 7, No. 1 (Januari-Juni) tahun 2020, di Universitas Negeri Islam Sumatera Utara. Dalam penelitiannya Corry mengkaji berbagai hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 18 tentang pedoman mengurus jenazah yang terinfeksi covid-19. Secara keseluruhan Corry mengambil tiga hadis yang dijadikan sumber utama penelitiannya untuk mengetahui bagaimana cara komunikasi yang disampaikan oleh Nabi Saw merujuk kepada hadis-hadis yang termuat dalam Fatwa MUI No. 18 tentang pedoman pengurusan jenazah covid-19 (Aulia, 2020). Dalam penelitian Corry meskipun titik focus penelitiannya sama yakni tentang kualitas teks hadis-hadis dalam Fatwa MUI yang bersangkutan dengan Vaksin Covid-19, namun fatwa yang dijadikan bahan utama penelitian ini berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti saat ini, yakni Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma.

Ketiga, penelitian dengan judul; “*Rasulullah Saw. dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik Hadis-hadis Penyakit Menular*” yang ditulis oleh Dede Mardiana dalam jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 1, No. 3 Agustus 2021, pada Program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dede menyatakan dalam penelitiannya bahwa, “*praktik Rasulullah Saw. Menurut tema-tema hadis tentang wabah menular setelah dilakukan syarah meliputi pembatasan sosial, karantina bagi yang terjangkit, dan melakukan pengobatan sebagai preventif dan penyembuhan, dimana hal ini menjadi praktik yang diterapkan dalam pencegahan pandemi Covid-19 di era modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis-hadis Rasulullah Saw. Berkenaan dengan pencegahan wabah penyakit menular menurut syarah hadis dipahami sebagai langkah paling efektif untuk memutus mata sanad penyebaran wabah penyakit menular Covid-19 yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia*”(Mardiana, 2021). Lebih lanjut Dede mengambil salah satu hadis yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada No. 5289 yang menyatakan dengan jelas bahwa, pencegahan terhadap penularan Covid-19 atau wabah adalah dengan tidak meninggalkan negeri tersebut dan tidak juga memasuki negeri tersebut.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada topiknya mengenai hadis-hadis Fatwa MUI yang bersangkutan dengan wabah ataupun hadis-hadis secara spesifik tentang wabah dalam hal ini Covid-19. Adapun perbedaannya dengan peneliti adalah dari sumber teks-teks hadis yang dijadikan bahan utama dari Fatwa MUI, serta titik focus penelitian pada telaah sumber dan kualitas teks-teks hadis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan pada skripsi ini, kiranya perlu bagi peneliti membagi bahasan-bahasan ini ke dalam beberapa bab diantaranya:

Bab pertama: Pendahuluan, bab ini menggambarkan atau meriwayatkan beberapa pembahasan yang meliputi: Latar belakang masalah, dalam sub ini memahami masalah apa yang diangkat dan yang menjadi titik fokus masalah dalam proses penelusuran, penelitian dan penyusunan proposal. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, fokus yang ditetapkan pada latar belakang masalah. Tujuan penelitian, berikut adalah beberapa sasaran peneliti yang direferensikan sepenuhnya dimaksudkan untuk memberikan garis besar yang harus dicapai oleh peneliti.

Dengan demikian, klasifikasi agar penelitian tidak melanggar hak cipta atau plagiarisme, maka peneliti menyajikan tinjauan pustaka yang mana diperkenalkan dengan melihat referensi-referensi yang sudah ada sebelumnya. Sebuah struktur kerangka teori yang masuk akal dan singkat menjelaskan dari semua sub-bagian yang akan dibahas. Kemudian metodologi penelitian, yang dimana akan menjelaskan proses dan prosedur pembahasan penelitian. Juga, yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua: bab ini peneliti akan menerangkan tinjauan umum tentang vaksinasi Covid-19 di Indonesia, yang meliputi sejarah vaksinasi, jenis vaksin

pada wabah Covid-19 di Indonesia, pembuatan vaksin dan sepeggal hadis yang membahas tentang penyakit yang serupa.

Bab ketiga: dalam pembahasan bab ini peneliti akan mendeskripsikan metodologi penelitian secara mendetail yang meliputi, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, sumber data yang diambil oleh peneliti, teknik pengumpulan data dan terakhir adalah teknik analisis data yang tentunya menurut perspektif jenis penelitian yang peneliti ke depan kan.

Bab keempat: bab ini khusus membahas tentang kumpulan hadis-hadis yang berbicara tentang pengobatan yang meliputi, hadis-hadis pengobatan, status kualitas, kehujjahan hadis pengobatan, adanya *mukhtalif al-Hadis* berupa bolehnya penggunaan obat yang mengandung unsur haram, *asbāb al-Wurud* hadis pengobatan dan terakhir adalah korelasi antara pemahaman hadis tentang pengobatan dengan anjuran vaksinasi Covid-19 serta menarik konklusi awal permasalahan anjuran vaksinasi Covid-19 baik secara hukum positif maupun secara hukum Islam.

Bab kelima: pada bab ini berisikan pembahasan terakhir (penutup), di bagian inti peneliti berbicara tentang akhir dari penyusunan skripsi, yaitu kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti. hal tersebut perlu dimasukkan menjelang akhir pembahasan suatu tulisan sebagai garis besar dari semua pembahasan dan saran untuk peneliti selanjutnya.